

**PERWAKAFAN TANAH YANG DIINGKARI OLEH SEBAGIAN AHLI
WARIS**
**(Studi Kasus Perwakafan di Yayasan Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari
Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur)**

INTISARI

Nur Yaumil Hikmah¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwakafan tanah yang diingkari oleh sebagian ahli waris di Yayasan Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. Fokus penelitian ini ditujukan pada: 1) Status tanah wakaf yang diingkari oleh sebagian ahli waris wakif menurut peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia. 2) Mengetahui dan menganalisis terkait tindakan yang dilakukan oleh Yayasan Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang selaku *nazhir* dalam penyelesaian sengketa wakaf yang diingkari oleh sebagian ahli waris ditinjau dari peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden dilanjutkan dengan analisis lebih lanjut dengan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, delapan bagian ahli waris yang tidak mengingkari wakaf tetap berstatus sebagai tanah wakaf dari *wakif*, namun tiga bagian ahli waris yang mengingkari wakaf bukan lagi bagian tanah wakaf dari *wakif*, tanah tersebut berubah menjadi tanah jual beli antara *nazhir* dengan ahli waris *wakif* akibat dari tindakan *nyusuki*. Perwakafan tanah yang sudah dilakukan tidak dapat diingkari secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Kedua, apabila ditinjau dari niat *nazhir* dan sebab-sebab kepemilikan (*asbaab at tamalluk*) dalam Hukum Islam, tindakan *nyusuki* (bahasa Jawa) pilihan *nazhir* (Yayasan Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur) sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak menyalahi aturan-aturan perwakafan yang berlaku di Indonesia dan secara Hukum Islam.

Kata Kunci: Perwakafan tanah, Peningkaran wakaf, Ahli waris, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, *Nyusuki*

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

WAQF LAND DENIED BY SOME HEIRS
(Case Study Waqf at Yayasan Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari
Pondok Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, East Jawa)

ABSTRACT

Nur Yaumil Hikmah²

This research aims to find out the waqf land which is denied by some of the heirs at the Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari Foundation Pondok Pesantren Tebuireng Jombang East Java. The focus of this research is aimed at: 1) The status of the waqf land which is denied by some of the heirs of the waqf according to Indonesian waqf legislation. 2) Knowing and analyzing the actions taken by the Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari Foundation Pondok Pesantren Tebuireng Jombang as *nazhir* in the settlement of waqf disputes denied by some heirs in terms of Indonesian waqf legislation. This research is empirical juridical research that combines primary data obtained through interviews with informants and respondents followed by further analysis with secondary data sourced from library materials.

The results of this study indicate that: First, eight parts of the heirs who do not deny waqf remain as waqf of wakif, but the three parts of the heirs who deny waqf are no longer part of the waqf land of wakif, the land is turned into a land of sale between nazhir and wakif heirs as a result of *nyusuki*. Waqf land that has been done can not be denied by Islamic law and waqf legislation in Indonesia. Second, when reviewed from nazhir's intentions and causes of ownership (*asbaab al tamalluk*) in Islamic Law, the act of *nyusuki* (Javanese language) nazhir choice (Yayasan Kyai Haji Mohammad Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang East Java) as an alternative dispute resolution does not violate the rules of waqf that apply in Indonesia and Islamic law.

Keywords: Waqf land, Denial of waqf, Heirs, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, *Nyusuki* (Javanese)

² Undergraduate Student Departement of Islamic Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada